PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

# SURAT KEPUTUSAN (SK)
# DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 016/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

## KETENTUAN PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT PENAGIHAN

**Menimbang:**

1. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan khususnya pada proses penagihan kredit kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima).
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pemberian *reward and punishment* atas proses penagihan kredit.
3. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu segera diimplementasikan sebagai pedoman mengukur pencapaian unit kerja penagihan tersebut.

**Mengingat:**

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

1. Petugas-petugas yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas proses penagihan kredit kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yaitu:

| No | Jabatan |
|---|---|
| 1. | Staf Penagihan |
| 2. | Kepala Unit Penagihan |
| 3 | PE Kepala Bagian Bisnis |

2. Petugas- petugas penagihan tersebut berhak atas *reward* jika dapat melakukan penanganan/ mengelola kredit bermasalah sesuai yang telah ditetapkan dalam target pencapaian kinerja yaitu terjadinya penurunan baki debet (OBD) di Kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga),4 (empat) dan 5 (lima).

3. Nilai *reward* dari pencapaian target setiap kolektibilitas penagihan tersebut:

| Pencapaian dari Target (Kol 2-4) | Nilai *Reward (Kol 2 s.d 4)* |
|---|---|
| 90% s.d 125% | 0,10% x (Jumlah Penurunan OBD- Jumlah Kenaikan OBD Ke Kol-kol Selanjutnya) |
| >125% s.d 150% | 0,15% x (Jumlah Penurunan OBD- Jumlah Kenaikan OBD Ke Kol-kol Selanjutnya) |
| >150% s.d 200% | 0,20% x (Jumlah Penurunan OBD- Jumlah Kenaikan OBD Ke Kol- kol Selanjutnya) |
| >200% | 0,25% x (Jumlah Penurunan OBD- Jumlah Kenaikan OBD Ke Kol- kol Selanjutnya) |

| Pencapaian dari Target (Kol 5) | Nilai *Reward (Kol 5)* |
|---|---|
| 35% s.d 50% | 0,15% x Jumlah Penurunan OBD |
| >50% s.d 75% | 0,20% x Jumlah Penurunan OBD |
| >75% | 0,25% x Jumlah Penurunan OBD |

*Contoh / Simulasi:*

**Target**

| | Kualitas Kredit | Contoh Baki Debet 30 Desember 2025 | Target (%) Penurunan Baki Debet | Jumlah Target (Rp) | Contoh Target Penurunan Baki Debet (Rp) Per 31 Januari 2026 | Contoh Realisasi Baki Debet (Rp) Per 31 Januari 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penagihan | Kol 1 (Lancar) | 10.976.574.144 | | | | |
| | Kol 2 (DPK) | 1.700.000.000 | 20% | 340.000.000 | 1.360.000.000 | 1.280.000.000 |
| | Kol 3 (KL) | 570.000.000 | 15% | 85.500.000 | 484.500.000 | 550.000.000 |
| | Kol 4 (Diragukan) | 1.450.000.000 | 15% | 217.500.000 | 1.232.500.000 | 210.000.000 |
| | Kol 5 (Macet) | 2.850.577.133 | 10% | 285.057.713 | 2.565.519.420 | 2.610.000.000 |
| | | 17.547.151.277 | | | | |

**Pencapaian**

| | | | | | | Pencapaian Dari Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.360.000.000 | 1.280.000.000 | 420.000.000 | 124% | Target | 420.000 | 90% sd 125% |
| 484.500.000 | 550.000.000 | 20.000.000 | 23% | Tidak Target | - | >125% sd 150% |
| 1.232.500.000 | 210.000.000 | 1.240.000.000 | 570% | Target | 3.100.000 | >150% sd 200% |
| 2.565.519.420 | 2.610.000.000 | 240.577.133 | 84% | Tidak Target | - | >200% |
| 14.416.095.058 | 4.650.000.000 | JUMLAH REWARD | | | 3.520.000 | |

***Kesimpulan:***
*Kol 2 dan 4 mendapatkan reward, dengan asumsi tidak ada penurunan baki debet k kolektibiltas setelahnya, sehingga tidak terdapat pengurangan nominal target yang didapat.*

a. Perhitungan nilai *reward* akan diperhitungkan dari setiap pencapaian target yaitu penurunan baki debet (OBD) dan dikurangin kenaikan baki debet (OBD) dari Kolektibilitas berikutnya (jika ada) yaitu:
   - Semua Kolektibilitas (kolektibilitas 2 (dua) dan/atau kolektibilitas 3 (tiga) dan/atau kolektibilitas 4 (empat) dan/ atau kelektibiltas 5 (lima)).
   - Salah satu atau salah dua dari 4 (empat) target pencapaian penurunan baki debet (OBD) tersebut.

b. Penerimaan reward atas pencapaian target penagihan tersebut akan dibagikan secara tim penagihan.

c. Penerimaan dan pembagian porsi *reward* penagihan akan menjadi pertimbangan dan penilaian tersendiri jika penyelesaian kredit bermasalah tersebut dilakukan dan/ atau dikelola dan/ atau dibantu dan atau diselesaikan oleh petugas-petugas diluar unit penagihan.

4. Perhitungan nilai *reward* akan diperhitungkan dari setiap pencapaian target yaitu penurunan baki debet (OBD) dan dikurangin kenaikan baki debet (OBD) dari Kolektibilitas-kolektibiltas berikutnya (jika ada) yaitu:
   a. Semua Kolektibilitas (kolektibilitas 2 (dua) dan/atau kolektibilitas 3 (tiga) dan/atau kolektibilitas 4 (empat) dan/ atau kolektibiltas 5 (lima)).
   b. Salah satu atau salah dua dari 4 (target) target pencapaian penurunan baki debet (OBD) tersebut.

5. Ketentuan- ketentuan *Punishment*
   a. Dapat mulai diberikan kepada petugas unit Penagihan yang disebutkan diatas jika tidak mencapai target yang telah ditetapkan secara 3 (tiga) bulan berturut-turut.
   b. Yang dimaksud "tidak mencapai target" seperti yang di sebutkan di poin 1 diatas adalah dari 4 target penurunan baki debet (OBD) kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sama sekali tidak tercapai semuanya selama 3 bulan berturut-turut.
   c. Jika dari 4 target penurunan baki debet (OBD) kolektibilitas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut terdapat 1 atau 2 yang tercapai, maka pencapaiannya masih diartikan ada.
   d. Sesuai dengan huruf a diatas, maka ketentuan punishment yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Surat Peringatan I (Pertama)
  Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut dan akan diberikan pada awal bulan ke 4 (empat).
- Surat Peringatan II (Kedua)
  Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut dan akan diberikan pada awal bulan ke 7 (tujuh).
- Pemotongan Gaji
  Jika Target tidak tercapai dalam kurun waktu 9 bulan berturut- turut dengan perhitungan sebagai berikut :

| Pencapaian dari Target | Nilai *Punishment* | Keterangan |
|---|---|---|
| *10% s.d 89,9%* | *0,10% (target dikurang pencapaian)* | *Yang akan dipotong pada gaji bulan ke 10 (sepuluh)* |

- Dan apabila target tidak tercapai dalam kurun waktu 12 bulan, maka petugas bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Karyawan/ti atau dapat diperpanjang/ diberikan kesempatan kembali apabila terdapat pertimbangan/ memo/ catatan dari Direksi secara tertulis.

6. Ketentuan- ketentuan lainnya
   a. Realisasi permohonan pencairan *reward* dapat diusulkan setiap bulan setelah tutup buku bulanan dan maksimal pengajuan pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

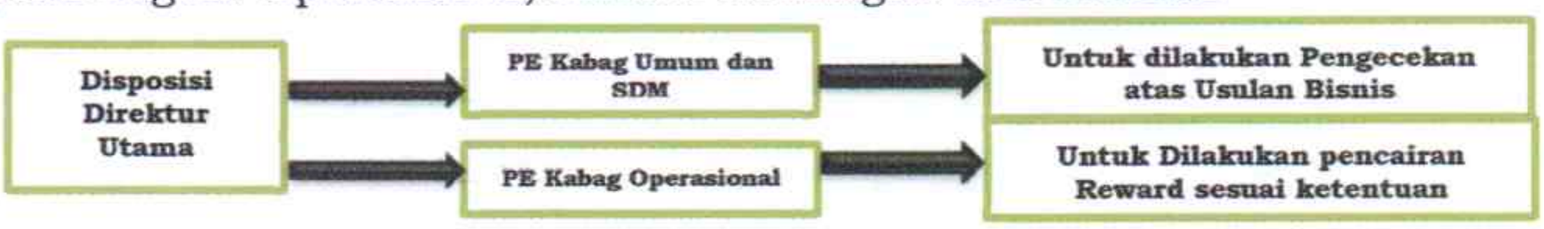



   b. Pengajuan setelah tanggal yang ditetapkan pada poin diatas dapat ditolak/ tidak disetujui oleh Direksi.

   c. Alur Permohonan pencairan *reward* sebagai berikut:




   d. Atas persetujuan/pertimbangan Dewan Direksi, akan dibuatkan disposisi atas tindaklanjutnya dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Umum dan SDM dan Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.




   e. Format laporan internal PE Kepala Bagian Bisnis atas usulan pengajuan reward tersebut terlampir.

7. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 012/SK-Direksi/II/2024 tentang Perubahan Ketentuan Petugas Penagihan dan Pemberian Reward and Punishment Kredit Kolektibiltas 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) tanggal 15 Februari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa /07 Januari 2025

**D I R E K S I**
**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT**

| Direktur Utama<br>Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Direktur Bisnis |
|---|---|
| **Dedy Mas Putra, ST., MM.** | **Devid Arsiel, SE** |

*Cc.*
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*